

## **BAB IV**

### **ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 BERDASARKAN PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

#### **A. Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**

Sebelum membahas kewajiban nafkah dalam hukum positif di Indonesia, perlu dijelaskan terlebih dahulu aturan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang petunjuk penerapan hukum di lingkungan peradilan agama. SEMA ini diterbitkan untuk menyatukan cara pandang para hakim agar tidak terjadi perbedaan dalam memutuskan perkara, dalam hal ini termasuk perkara perceraian.<sup>1</sup>

Namun, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa alasan perceraian karena “tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga.” Dalam konteks ini termasuk tidak memberi nafkah, baru dapat dijadikan dasar gugatan apabila sudah berlangsung selama 12 bulan berturut-turut.<sup>2</sup> Artinya, seorang istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya tidak bisa langsung mengajukan gugatan cerai, kecuali setelah satu tahun penuh.

Ketentuan ini dianggap tidak sejalan dengan tujuan keadilan yang salah satunya berupa perlindungan terhadap hak istri dan anak, karena dalam kurun waktu 12 bulan itu, pihak yang ditelantarkan bisa saja mengalami kesulitan

---

<sup>1</sup>Rihdo dkk., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” 231–32.

<sup>2</sup>Ketua Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” 6.

ekonomi.<sup>3</sup> Padahal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kewajiban nafkah dipandang sebagai kewajiban mendasar suami terhadap istri dan anak. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang menempatkan nafkah sebagai unsur penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah bukan sekadar persoalan yang sepele, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar anggota keluarga. Oleh karena itu, aturan yang mengharuskan istri menunggu selama itu perlu dilihat dari pandangan *maqâshid al-syarî'ah*.

Di dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah* dalam pendekatan sistem Jasser Auda pada dasarnya ingin memastikan bahwa setiap aturan hukum harus membawa manfaat, menolak bahaya, dan menjaga manusia dari ketidakadilan.<sup>4</sup> Karena itu, ketika sebuah aturan diuji analisisnya tidak hanya berfokus pada teks, tetapi menilai apakah aturan itu benar-benar menjaga kemaslahatan manusia, terutama pihak yang paling rentan dalam keluarga seperti istri dan anak.

#### **a. Kognisi Sistem (*Cognitive system*)**

Dalam teori sistem Jasser Auda, kognisi berarti cara manusia berpikir dan memahami realitas. Cara pandang manusia terhadap sesuatu, termasuk hukum yang selalu dipengaruhi oleh realitas sosial, dan perkembangan zaman. Karena itu, menurut Auda, hukum Islam yang diterapkan sehari-hari bukanlah syariah, tetapi

---

<sup>3</sup>Syauqi, "Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama," 5.

<sup>4</sup>Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," 122.

fiqih, yaitu hasil penalaran ulama terhadap nash. Fiqih adalah produk kognitif manusia, sehingga tidak bersifat absolut dan selalu bisa dikembangkan.<sup>5</sup>

Pemahaman ini penting ketika melihat aturan tentang nafkah dalam rumah tangga. Nash memang menetapkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, namun penentuan kapan penelantaran dianggap terjadi dan kapan istri boleh menggugat cerai adalah ranah fiqih dan kebijakan. Artinya, bagian ini bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak bersifat final.

Auda mengkritik cara berpikir yang memperlakukan fiqih seperti teks wahyu kaku dan tidak boleh berubah. Kritik ini relevan ketika melihat SEMA No. 1 Tahun 2022, yang mensyaratkan penelantaran selama 12 bulan sebelum gugatan perceraian dapat diajukan. Cara berpikir seperti ini kurang peka terhadap kondisi keluarga saat ini, karena dampak penelantaran nafkah tidak membutuhkan waktu setahun agar dapat disebut krisis. Dalam hitungan minggu atau beberapa bulan saja, istri dan anak sudah bisa terdampak baik secara ekonomi maupun psikologi.

Di sinilah fitur kognisi berfungsi, aturan hukum tidak bisa dipahami secara sempit, tetapi juga harus dilihat dari kenyataan hidup. Jika realitas menunjukkan bahwa penelantaran nafkah lebih cepat menimbulkan ketidakadilan, maka wajar untuk ditinjau kembali. Dengan kata lain, hukum harus dilihat sebagai suatu hal yang hidup, bukan seperti benda mati yang kaku, sehingga tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Oleh karena itu, agar hukum benar-benar membawa kemaslahatan sebagaimana dituntut dalam fitur kognisi, SEMA No. 1 Tahun 2022

---

<sup>5</sup>Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 133–6.

perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kersejahteraan dalam keluarga.

#### **b. Holisme (*Wholness*)**

Dalam pendekatan sistem Jasser Auda, fitur Holisme (*wholeness*) menuntut agar suatu persoalan hukum tidak dipahami secara parsial, tetapi dilihat sebagai bagian dari sistem besar yang saling berhubungan antara teks, tujuan syariat, dan realitas sosial. Auda mengkritik pendekatan ushul fikih klasik yang sering bertumpu pada dalil parsial, sehingga hal ini akan mengabaikan prinsip-prinsip umum syariat.<sup>6</sup> Karena itu, al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Auda menegaskan bahwa ijihad yang hanya berpegang pada dalil parsial dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.<sup>7</sup>

Jika prinsip Holisme ini diterapkan pada ketentuan 12 bulan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, maka aturan tersebut tidak hanya satu-satunya aturan yang relevan. Benar bahwa SEMA No. 1 tahun 2022 memakai asas mempersukar perceraian, sebagaimana dalam hadis:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ أَطْلَاقٌ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”<sup>8</sup>

Namun hadis ini tidak bermakna bahwa istri dan anak boleh dibiarkan dalam keadaan mudarat. Ia harus dibaca bersama dalil-dalil lain agar terlihat gambaran syariat secara utuh. Dalil lainnya yaitu:

<sup>6</sup>Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 138.

<sup>7</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syari'ah*, 259.

<sup>8</sup>al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, 226.

Salah satu ayat yang harus ikut dibaca adalah ayat tentang nafkah dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”<sup>9</sup>

Ayat lain yang harus ikut dibaca adalah perintah keadilan dalam surah al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil.”<sup>10</sup>

Selain itu, terdapat kaidah besar dalam fikih yang harus ikut dibaca:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”<sup>11</sup>

Ayat nafkah menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah melekat langsung pada suami tanpa syarat tenggang waktu tertentu. Pelanggaran nafkah terjadi segera ketika hak tersebut tidak dipenuhi. Perintah keadilan juga menuntut agar hak orang lain tidak ditunda, termasuk hak ekonomi istri dan anak. Karena itu, menunggu hingga 12 bulan untuk mengakui kelalaian nafkah tidak selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak. Demikian pula, kaidah *al-dharar yuzal* menuntut penghilangan bahaya, bukan setelah batas waktu yang panjang, sebab istri dan anak sudah mengalami mudarat sejak beberapa bulan.

<sup>9</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 152.

<sup>10</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1154.

<sup>11</sup>Hamim dan Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nzam al-Fara'id al-Bahniyah*, 88.

Dengan adanya hadis talak, ayat nafkah, ayat keadilan, dan kaidah penghilangan bahaya secara menyeluruh, tampak bahwa tujuan syariat bukan hanya mempertahankan pernikahan, tetapi memastikan bahwa pernikahan berjalan secara adil dan manusiawi. Dalam hal ini, penetapan waktu 12 bulan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak sesuai dengan tujuan syariat karena menunda perlindungan yang seharusnya diterima segera oleh istri dan anak. Jika syariat memerintahkan keadilan dan menghapus mudarat sejak awal, maka penundaan perlindungan hingga 12 bulan tidak mencerminkan prinsip Holisme dalam *maqâshid al-syarî'ah* menurut Jasser Auda.

### c. Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem Jasser Auda, fitur openness berarti bahwa hukum Islam harus terbuka terhadap perubahan zaman. Fikih tidak boleh dianggap selesai dan tertutup, karena ia adalah hasil pemikiran manusia.<sup>12</sup> Pemahaman ulama zaman dulu lahir dari kondisi budaya Arab pada masa itu, sehingga sebagian kesimpulannya wajar jika tidak selalu cocok dengan keadaan masyarakat modern. Karena itu Auda meminta agar cara kita memahami hukum Islam lebih luas, tidak hanya melihat teks, tetapi juga melihat keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan manusia hari ini.<sup>13</sup>

Menurut cara pandang ini, seorang ahli hukum tidak cukup hanya membaca kitab-kitab atau teks-teks hukum saja, akan tetapi juga harus memahami perkembangan masyarakat. Inilah yang disebut Auda sebagai keterbukaan, yaitu hukum Islam tetap berpegang pada teks, tetapi cara memahaminya harus

<sup>12</sup>Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid al-syarî'ah*, 88.

<sup>13</sup>Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," 121.

menyesuaikan keadaan nyata manusia agar hukum tidak menjadi kaku atau menimbulkan mudarat.

Jika cara berpikir ini diterapkan pada SEMA No. 1 Tahun 2022, terutama ketentuan bahwa penelantaran rumah tangga baru dianggap alasan cerai setelah 12 bulan, tampak bahwa ketentuan tersebut kurang terbuka terhadap kenyataan sosial rumah tangga Indonesia. Dalam keadaan ekonomi sekarang, ketika istri tidak dinafkahi selama beberapa bulan saja, dampaknya sudah sangat berat kebutuhan sehari-hari terhambat, biaya anak terbengkalai, bahkan muncul tekanan mental karena diabaikan. Realitas ini menunjukkan bahwa menunggu hingga genap 12 bulan tidak lagi relevan dan dapat menambah mudarat.

Menurut prinsip keterbukaan yang ditawarkan Auda, hukum seharusnya bergerak mengikuti realitas ini, bukan sebaliknya memaksa realitas mengikuti aturan yang terlalu kaku. Jika sebuah keluarga sudah mengalami kesulitan berat meski baru beberapa bulan tidak dinafkahi, prinsip keterbukaan seharusnya mendorong hukum untuk memberi perlindungan segera, bukan menunda hingga satu tahun.

Dengan demikian, fitur *openness* menunjukkan bahwa aturan 12 bulan dalam SEMA terlalu tertutup dan kurang peka terhadap perubahan kondisi keluarga modern. Dalam hal ini, aturan yang baik adalah aturan yang fleksibel, mampu menyesuaikan perubahan sosial, dan memberi perlindungan cepat bagi istri dan anak yang rentan.

#### **d. Hierarki yang Saling Mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)**

Dalam teori sistem Jasser Auda, hierarki *maqashid* tidak dipahami sebagai

susunan bertingkat seperti teori klasik. Menurutnya, *maqashid* bekerja sebagai jaringan tujuan yang saling terhubung dan saling menguatkan. Karena semua tujuan syariat berjalan secara bersamaan, kerusakan pada satu tujuan parsial akan berdampak pada terganggunya tujuan-tujuan lain yang lebih besar. Dengan cara pandang ini, *maqashid* menjadi akan menjadi sistem yang hidup.<sup>14</sup>

Dalam konteks keluarga, tujuan syariat mencakup penjagaan, keadilan, kasih sayang, dan melanjutkan keturunan. Tujuan besar ini hanya dapat tercapai jika tujuan-tujuan kecil dalam kehidupan sehari-hari berjalan baik, seperti terpenuhinya nafkah, perhatian, rasa aman, dan tidak adanya kekerasan. Dalam kerangka hierarki oleh Auda tujuan kecil ini menjadi fondasi bagi tegaknya tujuan yang lebih tinggi.

Karena itu, ketika nafkah tidak diberikan, kerusakan sebenarnya sudah terjadi sejak tujuan paling dasar pemenuhan kebutuhan hidup tidak berjalan. Auda memandang bahwa jika satu tujuan kecil dari jaringan tujuan itu rusak, maka tujuan yang lebih besar juga ikut terganggu. Hierarki *maqashid* Auda menempatkan tujuan umum syariat seperti keadilan, penjagaan kehidupan, dan pencegahan mudarat pada posisi tertinggi.<sup>15</sup> Namun tujuan-tujuan kecil seperti pemenuhan nafkah adalah pilar yang menopang tujuan besar itu. Jika nafkah harian runtuh, maka tujuan besar syariat secara otomatis ikut runtuh.

Dengan perspektif hierarki ini dapat kita ketahui bahwa syarat 12 bulan dalam SEMA tidak memberikan perlindungan sesuai struktur tujuan syariat

---

<sup>14</sup>Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," 122.

<sup>15</sup>*Panorama Maqashid Syariah*, 171–72.



menurut Auda. Perlindungan harus diberikan pada saat kerusakan muncul, bukan setelah kerusakan itu telah lama terjadi.

**e. Multidimensi (*Multidimensionality*)**

Dalam pendekatan multidimensi Jasser Auda, sebuah persoalan hukum tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi, misalnya hanya dari teks. Sebaliknya, setiap masalah harus dipahami dari berbagai dimensi yang saling berhubungan agar keputusan hukum menjadi lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan syariat.<sup>16</sup> Pendekatan ini sangat relevan ketika menilai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa alasan “tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga” termasuk nafkah baru dapat diajukan jika sudah berlangsung 12 bulan.

Jika dilihat hanya dari sisi administratif, aturan 12 bulan tersebut memang tampak bagus karena membantu menyeragamkan putusan pengadilan. Namun, jika dianalisis dengan cara multidimensional, persoalan penelantaran nafkah tidak bisa dipahami sebatas prosedur yang harus dipenuhi. Masalah ini juga terkait dengan keadilan bagi istri dan anak, kondisi psikologis keluarga, dan ekonomi.

Dari sisi psikologi, penelantaran ini dapat menimbulkan stres, rasa takut, dan perasaan tidak dihargai. Dari sisi ekonomi, tidak dinafkahi beberapa bulan saja sudah membuat istri dan anak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan kehilangan stabilitas hidup. Dengan melihat semua sisi ini sekaligus, jelas bahwa menunggu sampai 12 bulan justru bertentangan dengan tujuan syariat yang menghindari mudarat dan menjaga kemaslahatan..

---

<sup>16</sup>*Panorama Maqâshid al-syarî'ah*, 168.

Oleh karena itu dapat kita ketahui, pendekatan multidimensional menunjukkan bahwa ketentuan 12 bulan dalam SEMA tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Masalah penelantaran nafkah tidak bisa dilihat dari satu sisi, tetapi juga harus dilihat dari segi ekonomi, psikologis, dan kemaslahatan.

#### **f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)**

Dalam teori sistem Jasser Auda, fitur kebermaksudan adalah bagian yang paling inti. Setiap aturan dan kebijakan harus dilihat dari seberapa jauh ia mengarah kepada tujuan syariat. Karena itu, kebermaksudan menjadi alat penting untuk menilai apakah suatu ketentuan benar-benar mencerminkan ke arah *maqashid* atau tidak.<sup>17</sup>

Pada tingkatan *general maqashid*, syariat menekankan tujuan-tujuan besar seperti menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan mencapai keadilan (*al-'adl*).<sup>18</sup> Pemenuhan nafkah berkaitan langsung dengan lima tujuan syariat. Yang pertama yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), karena nafkah berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup istri dan anak. Sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29 bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 159–60.

<sup>18</sup>*Panorama Maqâshid al-syarî'ah*, 171.

<sup>19</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 348.

Ayat ini menegaskan bahwa nyawa dan kehidupan manusia harus dijaga. Karena itu, memberi nafkah juga termasuk cara melindungi dan menjaga kehidupan keluarga, dan jikalau tidak dipenuhi maka dapat membahayakan eksistensi istri dan anak.

Kedua, nafkah juga berhubungan dengan tujuan menjaga akal (*hifzh al-aql*). Al-Qur'an melarang khamar dan judi karena dapat merusak akal dan kesadaran manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 bahwa:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

“Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan.”<sup>20</sup>

Larangan ini menegaskan bahwa akal harus dijaga agar manusia bisa berpikir jernih. Kalau akal rusak, orang sulit membedakan yang baik dan buruk. Dalam konteks penelitian ini, jikalau nafkah tidak diberikan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis keluarga berupa rasa cemas dan takut, karena tidak ada nafkah.

Ketiga, pemenuhan nafkah juga berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Al-Qur'an melarang perbuatan zina karena dapat merusak kehormatan dan kejelasan keturunan, sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 bahwa:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 514.

<sup>21</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1186.

Ayat ini menjelaskan penting nya menghindari zina, karena zina merusak kejelasan keturunan. Dalam konteks penelitian ini, jikalau nafkah tidak terpenuhi, maka anak-anak tidak dapat berkembang dan tumbuh dalam kondisi yang bagus.

Dari sisi ekonomi, nafkah berhubungan dengan tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Yaitu harta merupakan penopang kehidupan yang harus dikelola dengan baik. Sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 5 bahwa:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

“Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, yang Allah jadikan sebagai penopang kehidupan.”<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam penyerahan harta baik itu wasiat atau apapun belum dapat diberikan langsung padanya sebelum sempurna akal nya, dan ini merupakan bentuk penjagaan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks penelitian ini jika nafkah tidak diberikan maka ekonomi keluarga tidak stabil dan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.

Selain tujuan-tujuan di atas, Allah juga memrintahkan untuk berlaku adil dalam kehidupan keluarga. sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 90 bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil.”<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 326.

<sup>23</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1154.

Ayat ini menjelaskan secara ekspilisit perintah berlaku adil secara umum. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan nafkah itu merupakan kewajiban yang harus di laksanakan itu merupakan kewajiban dan bentuk perlindungan terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, jika nafkah tidak dipenuhi maka suami melanggar tujuan syariat berupa mencapai keadilan.

Pada tingkatan *specific maqashid*, syariat menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keluarga.<sup>24</sup> Ketika nafkah diabaikan, fungsi keluarga sebagai tempat berlindung langsung terganggu..

Di sinilah konsep talak yang hukumnya wajib menjadi relevan. Hukum talak dapat menjadi wajib ketika pernikahan menimbulkan mudarat nyata, seperti kekerasan termasuk dalam hal ini penelantaran nafkah.<sup>25</sup> Dalam kondisi seperti ini, hakim bahkan diwajibkan memutuskan perceraian, sesuai kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Segala mudarat harus dihilangkan.”<sup>26</sup>

Artinya, syariat menghendaki agar hubungan yang merugikan diakhiri segera demi kemaslahatan keluarga. Karena itu, penundaan perlindungan sampai 12 bulan tidak sesuai dengan tujuan syariat yang menekankan penghilangan mudarat secara cepat.

Jika dilihat dari aspek maqashid dan prinsip talak yang dapat menjadi wajib ketika mudarat nyata terjadi, terlihat bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022

<sup>24</sup>Panorama Maqashid Syariah, 172.

<sup>25</sup>Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, 24.

<sup>26</sup>Hamim dan Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nizam al-Fara'id al-Bahniyah*, 88.

dengan batas 12 bulan tidak selaras dengan tujuan syariat. Ketentuan tersebut tidak mendukung keadilan dan perlindungan cepat yang seharusnya diberikan segera kepada keluarga yang mengalami penelantaran.

### **B. Batas Waktu Ideal dalam Perkara Perceraian karena Tidak Melaksanakan Kewajiban**

Di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 . memberikan pedoman kepada hakim agar gugatan cerai dengan alasan penelantaran nafkah baru dapat dikabulkan apabila kelalaian tersebut berlangsung selama dua belas bulan berturut-turut.<sup>27</sup> Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk penerapan asas mempersukar perceraian, yaitu agar perceraian tidak dilakukan secara mudah dan tergesa-gesa. Dengan adanya masa tunggu tersebut, diharapkan rumah tangga masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki dan dipertahankan.

Adapun tujuan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga. Namun, dalam kenyataan kehidupan rumah tangga, persoalan nafkah sering kali tidak dapat menunggu dalam waktu yang lama. Ketika nafkah tidak diberikan, dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari keluarga.<sup>28</sup> Oleh karena itu, ketentuan masa tunggu dua belas bulan memunculkan pertanyaan yaitu, apakah ketentuan tersebut berkesesuaian dengan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

Selain itu, penelantaran nafkah selama beberapa bulan saja sudah dapat menimbulkan berbagai kesulitan. Istri sering kali harus menanggung beban

---

<sup>27</sup>Ketua Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022," 6.

<sup>28</sup>Syauqi, "Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama," 5.

ekonomi sendiri, sementara anak-anak tetap membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan, baik bagi istri maupun anak. Apabila hukum mensyaratkan masa tunggu dua belas bulan sebelum memberikan akses perlindungan, maka terdapat risiko bahwa istri dan anak

Untuk menilai persoalan ini, digunakan pendekatan *Maqâshid al-syarî'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar yang mengandung kemaslahatan dan ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini *maqâshid al-syarî'ah* relevan dijadikan sebagai kerangka konseptual..

Konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang digunakan ada lima, pertama yaitu penjagaan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*). Dasar hukum penjagaan terhadap jiwa yaitu di dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29 bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membinasakan dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>30</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dijaga. Karena itu, memberi nafkah yang cukup juga termasuk cara menjaga keluarga tetap aman dan tercukupi, dan jikalau tidak dinafkahi dapat membahayakan kondisi keluarga itu.

Kedua, penjagaan terhadap akal (*hifzh al-'aql*).. Dasar hukum penjagaan terhadap akal tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 bahwa:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

“Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan.”<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Arisman, *Dimensi Maqâshid al-syarî'ah Dalam Pernikahan*, 36–37.

<sup>30</sup> Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 348.

Ayat ini menegaskan bahwa akal harus dijaga agar manusia bisa berpikir jernih dan tidak mudah salah langkah. Dalam konteks penelitian ini, tidak dinafkahi dapat mengganggu psikologis keluarga seperti cemas dan rasa takut yang bisa mengganggu kehidupan keluarga.

Ketiga, Penjagaan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*). dasar Hukum penjagaan terhadap keturunan tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 bahwa:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”<sup>32</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya menjauhi zina karena bisa merusak kejelasan keturunan. Dalam konteks penelitian ini, kalau nafkah tidak terpenuhi, anak-anak tidak tumbuh dengan baik dan terjaga untuk masa depannya.

Keempat, penjagaan terhadap harta (*hifzh al-mal*). dasar Hukum penjagaan terhadap harta tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 5 bahwa:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

“Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang Allah jadikan sebagai penopang kehidupan.”<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa harta belum boleh diserahkan kepada seseorang sebelum akalnya benar-benar matang, sebagai bentuk menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, tidak dinafkahi dapat mempengaruhi ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari keluarga.

---

<sup>31</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 514.

<sup>32</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1186.

<sup>33</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 326.



Kelima, mencapai keadilan (*al-'adl*). dasar Hukum mencapai keadilan tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 90 bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil.”<sup>34</sup>

Ayat ini menegaskan perintah untuk berlaku adil secara umum. Karena itu, memberi nafkah adalah kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dan perlindungan bagi istri dan anak. Jikalau tidak dinafkahi maka melanggar tujuan syariat berupa keadilan.

Kelima tujuan ini berkaitan langsung dengan pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Nafkah yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi stabilitas mental dan emosional, mempengaruhi kehidupan anak, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Selain itu, penting pula diperhatikan berdasarkan kaidah fikih *al-darar yuzal*, yang berarti bahwa setiap bentuk bahaya atau yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan harus dihilangkan.<sup>35</sup> Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa ketika suatu kondisi telah menimbulkan dampak yang merugikan, maka harus segera dihilangkan. Dalam konteks penelantaran nafkah, kemudaratan tidak menunggu hingga jangka waktu dua belas bulan, melainkan sudah dirasakan sejak kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, apabila perlindungan hukum baru dapat diberikan setelah menunggu satu tahun, terdapat risiko bahwa hal tersebut dapat memudaratkan terhadap kesejahteraan keluarga.

<sup>34</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1154.

<sup>35</sup>Hamim dan Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nzam al-Fara'id al-Bahniyah*, 88.

. Berdasarkan pertimbangan tersebut, batas waktu tiga bulan dinilai lebih masuk akal, karena beberapa alasan. Dari segi yuridis, jangka waktu tiga bulan telah dikenal dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu berdasarkan PMA No. 2 Tahun 1990 berisi konsep taklik talak. Dalam taklik talak, istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut.<sup>36</sup> Dan konsep ini bersumber dari jangka waktu tiga bulan masa iddah bagi perempuan, sehingga menunjukkan bahwa waktu tersebut telah lama dikenal dalam hukum Islam.<sup>37</sup>

Dari segi sosiologis, tiga bulan merupakan waktu yang cukup untuk menilai apakah suami benar-benar lalai menjalankan kewajibannya, tanpa harus membiarkan istri dan anak berada dalam kondisi sulit terlalu lama. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, kebutuhan hidup adalah pondasi hidup sehari-hari, karena setiap hari membutuhkan makan, minum, dan pakaian untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, penelantaran nafkah selama tiga bulan merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih cepat.

Dari segi filosofis, batas waktu tiga bulan mencerminkan keseimbangan antara upaya mempertahankan rumah tangga dan kewajiban melindungi pihak yang lemah. Waktu ini tidak terlalu singkat sehingga perceraian dilakukan secara tergesa-gesa, namun juga tidak terlalu lama sehingga membiarkan penderitaan berlarut-larut. Dengan demikian, batas waktu ini sejalan dengan tujuan hukum

---

<sup>36</sup>Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 80–81.

<sup>37</sup>Hatta dkk., *The Great Quran Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 2330.

Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghilangan kemudaratatan.

Waktu yang ideal dalam perkara perceraian karena tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah adalah tiga bulan. Jangka waktu ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan rumah tangga dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan istri dan anak, sehingga lebih mencerminkan tujuan syariat yang adil dan manusiawi.